

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang tidak stabil sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi *Covid-19* atau sebuah wabah yang menyerang negara Indonesia. *Covid-19* merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang dapat menyerang manusia (Sari, 2020).

Pembangunan organisasi ekonomi dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat karena organisasi tersebut dibuat dengan tujuan untuk membangun tatanan perekonomian nasional serta memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satu organisasi ekonomi yang sedang banyak berkembang adalah koperasi. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdirinya koperasi di Indonesia memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur (Mutiarni, 2017).

Seiring dengan berkembangnya koperasi di Indonesia, pendirian koperasi di Provinsi Bali juga turut berkembang. Provinsi Bali memiliki 8

Kabupaten dan 1 Kota Madya diantaranya Kabupaten Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Bangli, Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang memiliki berbagai jenis koperasi dan mengalami perkembangan setiap tahunnya. Jumlah koperasi di setiap kabupaten mengalami perkembangan yang tidak stabil tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah koperasi aktif di tiap kabupaten yang diharapkan meningkat tiap tahunnya untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar. Berikut merupakan tabel perkembangan jumlah koperasi yang aktif di Provinsi Bali tahun 2017-2020.

Tabel 1.1
Data Koperasi Aktif di Provinsi Bali Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Jembrana	253	206	270	204
Kabupaten Tabanan	448	439	418	427
Kabupaten Badung	482	507	499	522
Kabupaten Gianyar	973	987	953	966
Kabupaten Klungkung	115	106	115	117
Kabupaten Bangli	205	212	191	195
Kabupaten Karangasem	307	283	213	218
Kabupaten Buleleng	279	314	319	329
Kota Denpasar	1062	1057	897	907

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa setiap kabupaten mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah koperasi yang aktif setiap tahunnya. Kabupaten Buleleng merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah koperasi aktif di Provinsi Bali setiap tahunnya. Sedangkan kabupaten lainnya mengalami pertumbuhan yang tidak stabil tiap tahunnya sehingga ada beberapa koperasi yang mengalami kondisi

kurang sehat dan mengakibatkan adanya penurunan jumlah koperasi aktif. Jika hanya dilihat melalui perkembangan dua tahun terakhir yaitu 2019-2020, terdapat 4 kabupaten yang mengalami peningkatan paling besar yaitu Kabupaten Badung sebanyak 23 unit, Kabupaten Gianyar sebanyak 13 unit, Kabupaten Buleleng sebanyak 10 unit, dan Kota Denpasar juga sebanyak 10 unit. Peningkatan jumlah koperasi aktif bukan satu-satunya penentu untuk menyatakan bahwa koperasi yang ada di kabupaten tersebut berada dalam kondisi sehat.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi juga dapat dilihat melalui pelaksanaan RAT koperasi tersebut. Koperasi dikatakan sehat jika telah melaksanakan RAT secara rutin dan tepat waktu (Marpaung, 2014). Alasan pemilihan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian karena koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan tiap tahunnya dibandingkan dengan 3 kabupaten lain yang memiliki jumlah peningkatan koperasi aktif terbanyak. Koperasi yang mengalami peningkatan jumlah pelaksanaan RAT tiap tahunnya dapat dikategorikan sebagai koperasi sehat. Berikut merupakan tabel perkembangan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT di Provinsi Bali khususnya pada 4 Kabupaten dengan jumlah peningkatan koperasi aktif terbanyak pada tahun 2018-2020.

Tabel 1.2
Data Perkembangan Koperasi di Provinsi Bali
Tahun 2018-2020

Kabupaten/ Kota	2018			2019			2020		
	Aktif	RAT	Persentase	Aktif	RAT	Persentase	Aktif	RAT	Persentase
Badung	507	399	79%	499	386	77%	522	364	70%
Gianyar	987	803	81%	953	801	84%	966	393	41%
Buleleng	314	227	72%	319	234	73%	329	245	74%
Denpasar	1057	823	78%	897	416	46%	907	420	46%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (Data diolah)

Pada Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa setiap kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah koperasi aktif belum dapat dikategorikan koperasi yang sehat. Kabupaten Badung mengalami peningkatan jumlah koperasi aktif namun dalam pelaksanaan RATnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Kemudian Kabupaten Gianyar juga mengalami penurunan pelaksanaan RAT yang cukup drastis pada tahun 2020 sehingga koperasi tersebut dapat dikategorikan mengalami penurunan tingkat kesehatan. Sedangkan Kabupaten Buleleng yang mengalami peningkatan jumlah koperasi aktif tiap tahunnya, juga mengalami peningkatan persentase pelaksanaan RAT setiap tahun. Kondisi tersebut dapat dikategorikan bahwa Buleleng memiliki koperasi yang sehat. Kondisi penurunan pelaksanaan RAT juga terjadi pada Kota Denpasar dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan cukup besar yang berarti kondisi koperasi pada tahun tersebut kurang sehat.

Pelaksanaan RAT di Kabupaten Buleleng yang terus meningkat setiap tahun menjadi alasan pemilihan lokasi dalam penelitian ini. Kondisi peningkatan persentase pelaksanaan RAT menandakan bahwa tingkat kesehatan koperasi di Buleleng juga terus meningkat. Kondisi koperasi yang sehat memberikan dampak positif bagi masyarakat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kondisi ekonominya.

Beragam jenis koperasi didirikan di setiap kecamatan yang ada di Buleleng untuk membantu perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhannya. Jenis-jenis koperasi tersebut antara lain koperasi produsen,

koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi simpan pinjam. Tahun ini, salah satu koperasi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu jenis koperasi yang didirikan di Kabupaten Buleleng dengan jumlah koperasi paling banyak diantara jenis koperasi lainnya. KSP menempati posisi teratas dari 3 jenis koperasi paling berkembang di Buleleng yaitu sejumlah 88 sedangkan Koperasi Serba Usaha berjumlah 80 dan Koperasi Pegawai Negeri berjumlah 37.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu badan usaha yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat (Chandra, 2016). Prinsip koperasi simpan pinjam yaitu dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja dan pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja (Kurniawan, 2013). Penerapan prinsip tersebut harus diimbangi dengan kerjasama dan rasa saling percaya dari anggotanya. Alasan pemerintah berfokus terhadap koperasi simpan pinjam karena saat ini perkembangan koperasi tersebut cukup berfluktuasi yang dapat dilihat dari sisa hasil usahanya. Aktivitas koperasi simpan pinjam sehari-hari adalah memberikan pinjaman dan menerima tabungan anggota sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan modal yang cukup besar agar bisa tetap bertahan. Keberadaan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah Buleleng.

Pada tahun 2020, koperasi yang berada di wilayah Buleleng memperoleh suntikan bantuan operasional dari pemerintah sebesar masing-

masing Rp 10.000.000. Bantuan ini diambil melalui program Bantuan Subsidi Usaha (BSU) Pemprov Bali. Pemberian bantuan diberikan dalam II tahap yaitu tahap I berlangsung pada bulan Juni dan tahap II berlangsung pada bulan Juli. Tujuan pemerintah memberikan suntikan dana kepada koperasi agar koperasi dapat bertahan di tengah masa pandemi *covid-19* terutama koperasi yang bergerak pada sektor simpan pinjam agar terhindar dari pailit. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Dewa Made Sudiarta selaku Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagrinkop) Kabupaten Buleleng yang dilansir melalui radarbali.jawapos.com tertanggal 26 September 2020. Syarat bagi koperasi yang mendapatkan dana dari pemerintah adalah koperasi yang masih aktif, pengelolaan keuangan sehat, serta kinerja baik dan rutin dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan.

Pelaksanaan kegiatan operasional koperasi setelah memperoleh suntikan dana dari pemerintah berlangsung kurang maksimal. Dilansir melalui bali.tribunnews.com tertanggal 18 Januari 2021, sebanyak 367 koperasi yang berada di wilayah Buleleng belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini disampaikan oleh Bapak Dewa Made Sudiarta selaku kepala Disdagprinkop UKM Buleleng. Beliau mengimbau agar koperasi segera melaksanakan RAT sebelum Maret 2021 karena jika belum melaksanakan hingga batas waktu yang ditentukan, Disdagprinkop UKM Buleleng akan melayangkan surat teguran kepada koperasi tersebut. Keterlambatan pelaksanaan RAT disebabkan karena adanya keterbatasan SDM yang dimiliki koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya.

Sumber daya manusia memiliki peran yang cukup penting selaku faktor internal dalam meningkatkan kesejahteraan koperasi. Kualitas SDM memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pengelolaan keuangan koperasi untuk menjadi lebih optimal. Kondisi kesehatan beberapa koperasi cukup baik sehingga pemerintah berharap agar koperasi dapat mempertahankan usahanya selama pandemi khususnya jenis koperasi simpan pinjam karena koperasi tersebut khusus melayani kebutuhan ekonomi masyarakat. Koperasi simpan pinjam yang beroperasi secara tidak maksimal biasanya memiliki beberapa masalah seperti neraca kredit dan tabungan yang tidak seimbang dan persoalan kredit macet sehingga memicu kebangkrutan pada koperasi.

Pengelolaan keuangan pada koperasi simpan pinjam sangat diperlukan untuk menjaga tingkat keaktifannya. Semakin baik pengelolaan keuangan, maka tingkat keberhasilan kegiatan koperasi juga semakin tinggi. Kesejahteraan anggota dan kelangsungan kehidupan koperasi dapat ditingkatkan melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh oleh koperasi (Wati, 2011). SHU merupakan sebuah keuntungan bagi anggota koperasi karena semakin lancar berjalannya kegiatan koperasi, maka keuntungan yang didapatkan oleh anggota juga semakin tinggi. Menurut UU No.25 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1, sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh didalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. SHU berasal dari 2 sumber yaitu dari usaha yang dijalankan anggota dan usaha yang dijalankan oleh pihak bukan anggota (Putri, 2015). Sisa hasil usaha harus

bernilai positif karena apabila SHU sebuah koperasi bernilai negatif maka dapat dikatakan koperasi tersebut sedang tidak sehat. Untuk menghindari likuidasi, maka pengelolaan keuangan dalam usaha koperasi harus baik dengan pencapaian SHU yang diperoleh setiap tahun dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya (Novita, 2017). Pembagian sisa hasil usaha diputuskan dalam rapat anggota lalu ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi sebelum dibagikan. Bagi anggota yang memberikan partisipasi lebih besar maka memperoleh sisa hasil usaha yang lebih besar pula dan begitupun sebaliknya. Jadi, pembagian sisa hasil usaha bergantung pada tingkat partisipasi yang diberikan oleh anggota kepada koperasi (Natalia, 2019).

Perkembangan SHU Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perubahan nilai terlihat sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan tabel perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng:

Tabel 1.3
Data Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Persentase Perkembangan
2016	2.416.384.269	0%
2017	3.428.158.852	42%
2018	3.989.295.609	16%
2019	2.975.523.635	-25%

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM 2021
(data diolah)

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat bahwa nilai SHU dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Presentase SHU pada tabel tersebut menggambarkan bahwa adanya fluktuasi tiap tahunnya. Koperasi

simpan pinjam mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 42% pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan hanya sebesar 16%. Tahun berikutnya, koperasi mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu -25%. Penurunan SHU pada tahun 2019 cukup mengkhawatirkan karena hal tersebut akan berdampak pada tingkat kesehatan koperasi. Sedangkan pada tahun 2020, beberapa KSP di Buleleng belum melaksanakan RAT sehingga terjadi keterlambatan pendataan sisa hasil usaha.

Peningkatan maupun penurunan pada sisa hasil usaha disebabkan oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal maupun eksternal. Menurut Pachta (2005), faktor internal yang dapat mempengaruhi SHU yaitu partisipasi anggota, jumlah modal sendiri, kinerja pengurus, jumlah unit usaha yang dimiliki, kinerja manajer, dan kinerja karyawan. Sedangkan faktor eksternal yaitu modal pinjaman dari luar, perilaku konsumen luar selain anggota, dan pemerintah.

Teori Laba Efisiensi Manajerial (*Managerial Efficiency Theory of Profit*) menyatakan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas laba normal (Sitio dan Tamba, 2001). Menurut Salvatore (2002), ekonomi manajerial adalah pengetahuan pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien. Perusahaan yang sudah melakukan kegiatan operasionalnya secara efisien di berbagai bidang dan memenuhi kebutuhannya, akan memperoleh laba yang optimal. Perolehan laba jika dikaitkan dengan konsep koperasi, maka disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU diperoleh dari hasil kinerja manajerial yang efisien. Koperasi menekankan

pada pelayanan yang diberikan kepada anggotanya. Maka dari itu, koperasi membutuhkan dukungan dari para pengurus koperasi agar kegiatan operasional koperasi dapat berjalan lancar. Pendapatan koperasi akan meningkat apabila transaksi anggota dilakukan secara terus menerus. Laba yang dihasilkan oleh koperasi bukan satu-satunya hal yang penting, namun aspek-aspek yang dijalankan juga perlu diperhatikan.

Berjalannya kegiatan koperasi sangat dipengaruhi oleh modal yang dimiliki koperasi tersebut. Modal merupakan pondasi utama dalam sebuah usaha karena dengan memiliki atau mendapatkan modal yang cukup akan membantu keberlangsungan pemenuhan kebutuhan oleh koperasi. Modal yang diperoleh oleh koperasi harus dikelola sebaik mungkin agar SHU koperasi dapat meningkat tiap tahunnya. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, kepemilikan modal dalam sebuah koperasi dibagi menjadi dua yaitu modal yang berasal dari pihak internal koperasi atau sering disebut modal sendiri dan modal yang berasal dari pihak eksternal yang disebut dengan modal luar/pinjaman.

Kepemilikan modal dalam sebuah koperasi dapat dilihat dari sumber modal tersebut (Warno, 2013). Modal yang berasal dari anggota koperasi disebut modal sendiri. Menurut Husnan (2006), modal sendiri dapat dihitung dengan menjumlahkan total simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal koperasi yang paling baik adalah modal yang berasal dari anggota karena modal yang dihimpun melalui anggota tidak dibebani bunga dan manfaat yang diterima anggota lebih besar dibandingkan dengan modal yang didapatkan dari luar. Besarnya modal sendiri dapat

menentukan kemajuan dan keberlangsungan koperasi karena apabila modal meningkat maka perolehan sisa hasil usaha juga akan meningkat. Perolehan sisa hasil usaha yang tinggi akan membantu koperasi dalam mensejahterakan perekonomian anggota (Firdaus, 2020).

Modal juga dapat bersumber dari luar koperasi yang disebut dengan modal luar atau modal pinjaman. Modal luar bisa diperoleh dari konsumen di luar anggota koperasi seperti koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan berbagai sumber yang sah. Semakin tinggi modal yang dimiliki koperasi, maka kegiatan operasi akan semakin lancar dan meningkatkan sisa hasil usaha. Modal tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota serta dapat memenuhi kebutuhan koperasi itu sendiri. Jumlah besar kecilnya modal yang dipinjam bergantung pada kebutuhan koperasi dan anggota. Pengelolaan modal dilakukan dengan memilah modal berdasarkan kebutuhan koperasi. Modal koperasi digunakan untuk kegiatan operasional dan juga investasi.

Pernyataan terkait kepemilikan modal koperasi didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang menyatakan bahwa modal luar berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2018) yang mendukung bahwa modal luar memberikan pengaruh terhadap SHU karena tanpa adanya modal yang cukup, koperasi tidak bisa meningkatkan perolehan sisa hasil usahanya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimah (2018) yang menyatakan bahwa modal luar tidak

berpengaruh terhadap sisa hasil usaha karena koperasi belum mampu mengelola modal luar secara efektif dan efisien.

Adapun penelitian lain yang mendukung terkait kepemilikan modal sendiri yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ganitri (2018) dan Fitri (2020) yang memberikan hasil bahwa modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada sebuah koperasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2016) yang menyatakan bahwa modal sendiri tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha karena dana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan koperasi. Dana tersebut tidak bisa digunakan untuk kebutuhan koperasi. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka variabel kepemilikan modal akan diuji kembali dalam penelitian ini guna mengetahui pengaruhnya terhadap perolehan sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam yang ada di Kabupaten Buleleng.

Faktor internal lainnya yang dapat mendukung peningkatan sisa hasil usaha adalah kinerja pengurus. Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota yang ditugasi untuk mengurus koperasi dalam periode tertentu (Sudarsono dan Edilius, 1996). Pengurus koperasi memiliki peran yang paling penting dalam keberlangsungan operasional koperasi karena para pengurus yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi secara keseluruhan. Kualitas pengurus yang baik akan membantu meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan. Kinerja menjadi bagian yang penting dalam sebuah organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2002).

Kinerja pengurus dapat dilihat dari persepsi para anggota terhadap hasil kerja pengurus di koperasi tersebut. Pengurus yang berkualitas adalah pengurus yang mampu bertanggung jawab dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Kinerja pengurus dapat diukur melalui kemampuan dan motivasi pengurus. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pengurus seperti kemampuan dalam mengelola koperasi, kemampuan dalam menyusun rancangan rencana kerja, kemampuan dalam berkomunikasi dengan anggota dan kemampuan – kemampuan lainnya. Pengelolaan koperasi yang dimaksud adalah pengurus dapat melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati sehingga seluruh program kerja koperasi dapat terlaksana dengan baik. Pembuatan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan koperasi juga merupakan kewajiban seorang pengurus. Pengurus juga harus mampu mengawasi kegiatan operasional kredit yang ada di koperasi agar berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semakin baik kinerja pengurus maka semakin baik juga kinerja dan kualitas dari sebuah koperasi. Kinerja pengurus yang meningkat dalam setiap periode akan berdampak juga pada peningkatan SHU pada koperasi tersebut karena apabila pengurus dapat mengelola keuangan dengan baik maka pendapatan koperasi juga akan meningkat.

Pernyataan terkait pengaruh kinerja pengurus terhadap sisa hasil usaha sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dan Arifah

(2018) yang menyatakan bahwa kinerja pengurus berpengaruh positif terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vuspitasari (2017) yang menyatakan bahwa kinerja pengurus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi. Pada umumnya, kinerja pengurus memang sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan koperasi dan kinerja yang baik akan memberikan manfaat positif terhadap koperasi tersebut. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka akan diuji kembali variabel kinerja pengurus untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng.

Sisa Hasil Usaha yang diperoleh oleh koperasi juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan koperasi tersebut. Kenyamanan anggota maupun nasabah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pihak koperasi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun sangat penting karena apabila nasabah merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan, maka para nasabah akan mempertahankan diri dan tetap berpartisipasi dalam usaha pengembangan koperasi tersebut. Nasabah merupakan prioritas utama yang harus selalu diperhatikan dalam koperasi. Dalam koperasi, nasabah juga disebut sebagai anggota koperasi atau sebagai pemilik sehingga kualitas pelayanan dilihat dari sudut pandang anggota, anggotalah yang menentukan nilai kualitas yang diberikan (Novianita, 2017).

Kualitas pelayanan menjadi salah satu tolak ukur bahwa manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi sudah mampu mengelola usaha koperasi dengan baik sehingga terus berkembang (Yanti, 2016).

Pemberian pelayanan yang optimal dapat menarik minat anggota untuk berpartisipasi secara aktif dan nantinya dapat meningkatkan sisa hasil usaha. Terdapat beberapa pelayanan yang dapat diberikan oleh koperasi simpan pinjam diantaranya dengan berpenampilan yang rapi dan menarik, mampu memberikan produk yang dijanjikan, menyediakan bantuan untuk para nasabah, menunjukkan penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki serta bersikap jujur dan dapat dipercaya.

Pelayanan yang diberikan oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam koperasi tersebut. Misalnya, seorang anggota membutuhkan pinjaman uang dari koperasi namun jaminan yang diberikan oleh anggota tidak sebanding dengan jumlah uang yang dibutuhkan. Dalam kasus tersebut, koperasi tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Pelayanan yang diberikan koperasi adalah mempertimbangkan lebih lanjut terkait kasus tersebut agar menemukan solusi. Pemberian kredit oleh koperasi juga memiliki aturan sehingga tidak dapat diberikan begitu saja kepada anggotanya. Adanya pertimbangan antara kedua belah pihak agar kebutuhan anggota dapat terpenuhi maka pelayanan koperasi sudah dikatakan baik. Penilaian nasabah terhadap pelayanan yang diberikan akan dilihat secara keseluruhan untuk memastikan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan pada koperasi tersebut.

Pernyataan terkait pengaruh kualitas pelayanan terhadap sisa hasil usaha didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap sisa hasil

usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD). Hasil tersebut juga didukung oleh Yanti (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha karena semakin baik kualitas pelayanan maka SHU juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tisnawati (2016) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka variabel kualitas pelayanan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perolehan sisa hasil usaha dalam koperasi simpan pinjam Kabupaten Buleleng.

Motivasi penelitian ini karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan memperluas lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Halimah (2018). Dalam penelitian ini menambahkan 2 variabel yaitu kinerja pengurus dan kualitas pelayanan. Penggunaan variabel kinerja pengurus dan kualitas pelayanan karena variabel tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan sisa hasil usaha pada sebuah koperasi. Selain itu, adanya keterbatasan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengindikasikan munculnya ketidakseragaman hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Modal, Kinerja Pengurus dan Kualitas Pelayanan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah memberikan BSU kepada koperasi di Kabupaten Buleleng namun hingga tahun 2021, terdapat 367 koperasi belum melaksanakan RAT. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang masih rendah dan tata kelola keuangan koperasi yang belum maksimal. Selain itu, adanya data pendukung terkait perkembangan SHU pada koperasi simpan pinjam yang mengalami fluktuasi tiap tahunnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel yang digunakan yaitu kepemilikan modal, kinerja pengurus dan kualitas pelayanan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah kepemilikan modal berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2 Apakah kinerja pengurus berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3 Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan modal terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh kinerja pengurus terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng.

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan sebagai referensi terkait kepemilikan modal, kinerja pengurus dan kualitas pelayanan dalam mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU). Penelitian ini dilakukan untuk menguji teori yang digunakan dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai masalah pengaruh kepemilikan modal, kinerja pengurus dan kualitas pelayanan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi maupun masukan yang bermanfaat bagi Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng terkait faktor-faktor yang memengaruhi SHU seperti kepemilikan modal, kinerja pengurus dan kualitas pelayanan.